

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR ## TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima Dana Alokasi Khusus fisik Afirmasi Bidang Transportasi, Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2017 dan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) Tahun 2014 dan 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017:

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Kabupaten Pembentukan tentang 1999 Tahun Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);

- 19. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 23. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.59/ KU.101/MP/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.15/KU.101/ MP/2017 tentang Rincian dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
- 25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.010.395.662.000,88 bertambah sejumlah Rp. 8.279.811.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.018.675.473.000,88 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
 - a. Semula

Rp. 961.104.007.281,02

b. bertambah/(berkurang) Rp. 3.408.765.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 964.512.772.281,02

- 2. Belanja
 - a. Semula

Rp. 1.010.395.662.000,88

b. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 8.279.811.000,00</u> (+)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.018.675.473.000,88

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp. (54.162.700.719,86)

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan

1. Semula

Rp. 50.791.654.719.86

2. bertambah/(berkurang) Rp. 4.871.046.000,00 (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 55.662.700.719.86

- b. Pengeluaran
 - 1. Semula

Rp.

1.500.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp.

0,00 (-)

1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. Rp.

54.162.700.719,86

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Rp.

0.00

perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I RERATURAN BUPATI NOMOR : 24 TASHAM 2017 TANGGAL: 7 June 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR RINGKASAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD **TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	4
1.	PENDAPATAN			
1.1.		961.104.007.281,02	964.512.772.281,02	3.408.765.000,00
1.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN PAJAK DAERAH	41.945.983.890,02	41.945.983.890,02	•
1.1.2.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	14.524.892.093,02	14.524.892.093,02	•
1.1.3.		6.513.071.758,00	6.513.071.758,00	
1.1.4.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	1
1.1.4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16.108.020.039,00	16.108.020.039,00	1
	DANA PERIMBANGAN	815.018.070.150,00	818.426.835.150,00	3.408.765.000,0
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	128.786.193.150,00	128.786.193.150,00	
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	537.929.801.000,00	537.929.801.000,00	•
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	148.302.076.000,00	151.710.841.000,00	3.408.765.000,0
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.139.953.241,00	104.139.953.241,00	
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	35.390.270.241,00	35.390.270.241,00	(
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	60.169.683.000,00	60.169.683.000,00	
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN	8.580.000.000,00	8.580.000.000,00	
İ	JUMLAH PENDAPATAN	961.104.007.281,02	964.512.772.281,02	3.408.765.000,0
.	PENDAPATAN - LO	961.104.007.281,02	964.512.772.281,02	3.408.765.000,00
2.	BELANJA	1.010.395.662.000,88	1.018.675.473.000,88	8.279.811.000,0
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	541.244.445.102,11	541.244.445.102,11	(
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	388.374.487.187,11	388.374.487.187,11	
2.1.4.	BELANJA HIBAH	16.933.773.500,00	16.933.773.500,00	(
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABNINA-EN/KOTA BAN PENERINA DEN ALI BELANJA BANTILAN KEUANGAN KEPADA. PORMA ANGAN	ANNYA 1.136.402.000,00	1.936.402.000,00	1
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPARAN Perundang PROVINSI/KABUPATEN/ASTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	ındanga r3 1.999.782.415,00	131.999.782.415,00	•
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1
2.2.	RELANTA LANGSTING	469 151 216 898 77	477.431.027.898.77	8.279.811.000.0
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI Drs MAROLOP SIMANJ	UNIAK 59.493.207.744,71	59,493,207,744,71	
2.2.2.	BELANIA BARANG DAN JASA Pembina IR. 113/11	215.594.186.385,27	215.596.073.269,27	1.886.884,0
2.2.3.	BELANJA MODAL NIP. 19631001 198503	194,063.822.768,79	202.341.746.884,79	8.277.924.116,0
	JUMLAH BELANJA	1.010.395.662.000,88	1.018.675.473.000,88	8.279.811.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.291.654.719,86)	(54.162.700.719,86)	(4.871.046.000,00
	BEBAN	1.010.395.662.000,88	1.018.675.473.000,88	8.279.811.000,0
3.	PEMBIAYAAN	49.291.654.719,86	54.162.700.719,86	4.871.046.000,0
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00
3.1.1.	PENGGUNAAN SILPA	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,0
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO	1.500.000.000,00 49.291.654.719,86	1.500.000.000,00 54.162.700.719,86	4.871.046.000,0
			54.252.750.725,00	4.07 2.040.000,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	0	/ 0	1

FINA M & KON SUNAPNO SP NUCIPUAN SE

Lampiran II: PERATURAN BUPATI

NOMOR: 16 TAHUM 2017

TANGGAL: 7 June 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD **TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00. PENUNJANG URUSAN

ORGANISASI

: 3.00.03.01. PPKD

		Jumla	h (Rp)	Bertambah / (be	rkurang)	
Nomor Urut	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.4	PENDAPATAN	3.160.000.000,00	6.568.765.000,00	3.408.765.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	3.160.000.000,00	6.568.765.000,00	3.408.765.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS	3.160.000.000,00	6.568.765.000,00	3.408.765.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.12	DAK PENUGASAN BIDANG PERDAGANGAN	1.660.000.000,00	1.660.443.000,00	443.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.20	DAK Penataan Kawasan Kepariwisataan	500.000.000,00	500.204.000,00	204.000,00	0,04	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.21	DAK Amnesitas Pariwisata	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.22	DAK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI	-	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.	BELANJA	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.1.4.04.	Belanja Hibah	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	a. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Mafacing Kota Harapan Kec.Muara Sabak Timur Rp.613.700.000,-

1	2	3	4	5	6	7
l	JUMLAH BELANJA	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00		b. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Padaidi Alang-alang Kec.Muara Sabak Timur Rp.613.700.000,- c. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Maju Jaya Kuala Lagan Kec.Kuala Jambi Rp.404.991.000,- d. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Majelis Lestari Teluk Majelis Kec.Kuala Jambi Rp.404.991.000,- e. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Lancang Kuning Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi Rp.404.991.000,- f. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Makmur Bersama Rantau Makmur Kec. Berbak Rp.604.991.000,- g. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Tanjung Putus Sungai Rambut Kec. Berbak Rp.604.991.000,- h. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Rantau Abadi Rantau Rasau Desa Kec.Berbak Rp.604.991.000,-
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.160.000.000,00	1.697.719.000,00	(1.462.281.000,00)	(86,13)	
3.00.3.00.03.0200.00.6.	PEMBIAYAAN				į	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
	Penggunaan SiLPA	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
3.00.3.00.03.0200.00.6.1.1.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
3.00.3.00.03.0200.00.6.1.1.01.01 ·	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	

1	2	3	4	5	6	7
,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		-	
	PEMBIAYAAN NETO	49.291.654.719,86	54.162.700.719,86	4.871.046.000,00	8,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	52.451.654.719,86	55.860.419.719,86	3.408.765.000,00	6,10	

. The best free by black some driver place on his con-

H. ROMI HARIYANTO

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

RIMA M S KOM SUNAPHO SP MUSIRWAN I

Lampiran II: PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD **TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

1 02 WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN

		Jumla	h (Rp)	Bertambah / (ber	kurang)		
Nomor Urut	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	Penjelasan	
1	2.	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.09.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 02.1.02.09.00.00.8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BELANJA	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00		
1.02 1 02.09.01.00.00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00		
1.02.1.02.09.01.017.	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00		
1.02 1.02.09.01.017.012	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00		
1 02 1 02 09 01 017 012 5.2 3 17 02	PELAYANAN JASA ANGKUTAN Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	458 118.000,00	458 118 000,00	100,00	- Kendaraan Dinas Moda Angkutan Perintis 1 unit @ Rp 458 118,000,00	
1 02 1 02 09 01 017.012 5.2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	0,00	2 950 000 000,00	2 950 000.000,00	100,00	- Kapal Perintis 2 unit @ Rp 1 475 000,000,000	
	Jumlah Belanja	0,00	3.408 118.000,00	3 408 118 000,00	200,00		
	Surplus/(Defisit)	0,00	(3 408 118 000,00)	3 408 118 000,00	(100,00)		

RIVA M. S L'OM SUNARNO SP NUSCRUMEN SE

Lampiran II: PERATURAN BUPATI

NOMOR

Ir Juni

2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 2 00. URUSAN PILIHAN

: 2.00 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

		Jumla	h (Rp)	Bertambah / (be	rkurang)		
Nomor Urut	Uraian	Sebelum Setelah		(Rp) %		Penjelasan	
		Pergeseran	Pergeseran				
1	2.	3	4	5	6	7	
2.00.2.00 09.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.00.2 00 09.00.00.8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BELANJA	1.660.000.000	1.660.443 000,00	443.000,00	0,03		
2.00.2.00.07 01.00 00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.660 000.000	1.660.443 000,00	443.000,00	0,03		
2.00.2.00 07 01 018	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANAN DALAM NEGERI	1.660.000.000	1.660.443.000,00	443.000,00	0,03		
2.00 2 00 07 02 018.011.	PEMBANGUNAN PASAR SEHAT TRADISIONAL	1.660.000.000	1.660.443 000,00	443.000,00	0,03		
2 00 2 00 07 02 018 011 5 2 3 49 12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	1 660 000 000	1 660 443 000,00	443 000,00		Semula	
	Pertokoan/Koperası/Pasar					Pembangunan Pasar Kecamatan Muara Sabak Barat	
					•	- Perencanaan Rp 66 400 000 - Pengawasan Rp 99 600 000	
						Domhangunan	
						Pasar Rp 1 494 000 000	
						Rp 1 660 000 000	
						Diubah menjadi	
				i		Pembangunan Pasar Kecamatan Muara Sabak Barat	
						- Perencanaan Rp 33 208 860	
						- Pengawasan Rp 49 813 290	
						- Pembangunan Rp 1 577 420 850	
,						Rp 1 660 443 000	
	Jumlah Belanja	1 660 000 000	1 660 443 000,00	443 000,00	0,03	/ /	
	Surplus/(Defisit)	1 660 000 000	(1 660 443 000,00)	443 000,00	(0,03)	/ /	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

In & Son

PIND N.S KOM SUNARNO SP NUSIRWAN SE

Lampiran II: PERATURAN BUPATI

NOM: 26 THUN SOJ.
TANG: 7 JUNI 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD **TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

ORGANISASI

: 1.02.13.01. - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Newsantinut		Jumlah (Rp)		Bertambah / (ber	kurang)	
Nomor Urut	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	Penjelasan
1	2.	3	4	5	6	7
1.02.1.02.13.0100.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.0100.00.4.	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
1.02.1.02.13.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
2.00.02.1.02.13.016.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
2.00.02.1.02.13.016.001.	PENGEMBANGAN OBYEK WISATA UNGGULAN	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	669.408.316,00	671.295.200,00	1.886.884,00	0,28	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00		
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00		
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00		

1	2.	3	4	5	6	7	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.03.13	Belanja Transportasi dan Akomodası	4.000.000,00	4.000.000,00	- 0,00			_
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kerja	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	488.123.316,00	490.010.200,00	1.886.884,00			
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	431.252.249,00	442.375.000,00	11.122.751,00		Anggaran sebelum pergeseran : - Penyusunan Rencana Detail dan DED taman Selaras Pinang Masak	431.252.249,00 385.000.000,00
						- Perencanaan Pembangunan Kios Cindramata Lokasi Taman Rekreası Selaras Pinang Masak (DAK)	7.980.000,00
						- Perencanaan Pembangunan Pagar Pembatas Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	9.937.698,00
						- Perencanaan Pembangunan Tempat Ibadah/Musholah Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	6.217.750,00
						- Perencanaan Pembangunan Panggung Pertunjukan Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	7.860.000,00
						- Pengawasan Pembangunan Dermaga Pariwisata Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	14.256.801,00
1	I	l			!		

1	2.	3	4	5	6	7	
			· •			Anggaran setelah pergeseran :	442.375.000,00
						- Penyusunan Rencana Detail dan DED taman Selaras Pinang Masak	385.000.000,00
						- Perencanaan Penataan Kawan wisata Pembangungan pagar pembatas	6.040.000,00
						- Perencanaan Penataan Kawan wisata Pembangungan Pergola	6.710.000,00
						- Perencanaan Penataan Kawan wisata Pembangungan Tempat pejalan kaki	5.978.000,00
						- Perencanaan Penataan Kawan wisata Pembangungan Tempat ibadah	11.272.000,00
						- Perencanaan Amenitas Pariwisata Pembangungan Dermaga (DAK)	27.375.000,00
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	56.871.067,00	47.635.200,00	(9.235.867,00)	(16,24)	Anggaran sebelum pergeseran :	56.871.067,00
						- Pengawasan Pembangunan Kios Cindramata Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	9.120.000,00
						- Pengawasan Pembangunan Pagar Pembatas Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak	11.360.000,00
						- Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah/musholah Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	7.106.000,00
						- Pengawasan Pembangunan Panggung Pertunjukan Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	10.276.000,00
						- Pengawasan Pembangunan Dermaga Pariwisata Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak	19.009.067,00
				1			

, 1	2.	3	4	5	6	7	***************************************
	——————		•			Anggaran setelah pergeseran :	47.635.200,00
					:	- Pengawasan Penataan Kawan wisata Pembangungan pagar pembatas (DAK)	4.940.000,00
						- Pengawasan Penataan Kawan wisata Pembangungan Pergola (DAK)	5.460.000,00
						- Pengawasan Penataan Kawan wisata Pembangungan Tempat pejalan kaki	4.888.000,00
						- Pengawasan Penataan Kawan wisata Pembangungan Tempat ibadah (DAK)	9.722.200,00
						- Pengawasan Amenitas Pariwisata Pembangungan Dermaga (DAK)	22.625.000,00
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.426.876.684,00	1.425.193.800,00	(1.682.884,00)	(0,12)		
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.426.876.684,00	1.425.193.800,00	(1.682.884,00)	(0,12)		
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.426.876.684,00	1.425.193.800,00	(1.682.884,00)	(0,12)		
						Anggaran sebelum pergeseran : PENATAAN KAWASAN PARIWISATA	1.426.876.684,00
						- Pembangunan Kios Cindramata (DAK)	228.000.000,00
						- Pembangunan Pagar Pembatas (DAK)	284.000.000,00
						- Pembangunan tempat Ibadah/musholah (DAK)	177.650.000,00
		ļ				- Pembangunan Panggung Pertunjukan (DAK)	262.000.000,00
						AKSESBILITAS PARIWISATA - Pembangunan Dermaga Pariwisata (DAK)	475.226.684,00
						Anggaran setelah pergeseran : PENATAAN KAWASAN PARIWISATA	1.425.193.800,00
				İ		- Pembangunan Pagar Pembatas lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang Masak	95.000.000,00
						- Pembangunan Pergola lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK)	105.000.000,00

╌╬	. 1	2.	3	4	5	6	7
	•						- Pembangunan Tempat Pejalan Kaki 94.000.000,00 lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang - Pembangunan Tempat Ibadah lokasi 181.193.800,00 taman Rekreasi Selaras Pinang Masak AMENITAS PARIWISATA - Pembangunan Dermaga Pariwisata 950.000.000,00 lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang
		Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	2.103.035.000,00 2.103.035.000,00	2.103.239.000,00 (2.103.239.000,00)	204.000,00	0,01 (0,01)	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs MAROLOP SIMANJUNTAK

Pembina fk. I (197b) NIP. 19631001 198503 I 006 Ans I when

. PINA M.S KOM SUNARNO SP MUSIRIOAN 16

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO